



**PUTUSAN**

**Nomor 117 K/Pid.Sus-LH/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ABDUL ARIFIN bin MAABAN alias Pak ARIFIN;**

Tempat Lahir : Rawang Empat, Kabupaten Pelalawan;

Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun / 8 Oktober 1960;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun 6 Sei Medang, Desa Kesuma,  
Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan tanggal 12 Mei 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Arifin bin Maaban alias Pak Arifin terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan" sebagaimana dakwaan Kesatu;

*Halaman 1 dari 10 halaman*

*Putusan Nomor 117*

*K/Pid.Sus-LH/2022*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 743/Kpts – II/1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas  $\pm$  299.975 hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Riau beserta Peta Areal Kerja Hutan Tanaman Industri HPHTI PT Arara Abadi Propinsi Dati I Riau seluas  $\pm$  299.975 Ha yang telah dilegalisir;
  - 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.703/Menhut – II/2013 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas  $\pm$  299.975 hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT Arara Abadi beserta Peta Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman PT Arara Abadi (Revisi Lampiran Kepmenhut No. 743/KPTS-II/1996 tanggal 25 November 1996) di Kabupaten Siak, Pelalawan, Bengkalis, Rokan Hilir, Kampar, Indragiri Hilir, Kota Dumai dan Kota Pekanbaru Provinsi Riau luas (Blok I s/d Blok XI):  $\pm$  299.975 Ha yang telah dilegalisir;
  - 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 8638/Kpts – VII/2002 tentang Penetapan Sebagian Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Arara Abadi (Unit Sei Nilo) beserta Peta Penetapan Sebagian Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan PT Arara Abadi (Unit Sei Nilo) di Provinsi Riau yang telah dilegalisir;
  - 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.5026/Menlhk-Phpl/Uhp/Hpl.1/9/2017 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) tahun 2017 – 2026 dalam rangka

Halaman 2 dari 10 halaman

Putusan Nomor 117

K/Pid.Sus-LH/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbaikan Tata Kelola Gambut atas nama PT Arara Abadi di Provinsi Riau beserta Peta Rencana Tanam I Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun 2017 – 2026 PT Arara Abadi Distrik Nilo, Distrik Sorek Kabupaten Siak, Pelalawan, Bengkalis, Rokan Hilir, Kampar, Indragiri Hilir, Kota Dumai dan Kota Pekanbaru Provinsi Riau Nomor SK.703/MENHUT-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013 Luas : ± 299.975 Ha yang telah dilegalisir;

- 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur Utama PT Arara Abadi Nomor : Sk.52/AA/XII/2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2019 Atas nama PT Arara Abadi di Kabupaten Provinsi Riau beserta Peta Perubahan Atas Revisi Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) tahun 2019 Atas nama PT Arara Abadi Distrik Nilo di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau yang telah dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 23/Pid.B/LH/2020/PN Plw tanggal 23 Juni 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Arifin bin Maaban alias Pak Arifin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

*Halaman 3 dari 10 halaman*

*Putusan Nomor 117*

*K/Pid.Sus-LH/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 743/Kpts – II/1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas  $\pm$  299.975 hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Riau beserta Peta Areal Kerja Hutan Tanaman Industri HPHTI PT Arara Abadi Propinsi Dati I Riau seluas  $\pm$  299.975 Ha yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.703/Menhut – II/2013 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas  $\pm$  299.975 hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT Arara Abadi beserta Peta Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman PT Arara Abadi (Revisi Lampiran Kepmenhut No. 743/KPTS-II/1996 tanggal 25 November 1996) di Kabupaten Siak, Pelalawan, Bengkalis, Rokan Hilir, Kampar, Indragiri Hilir, Kota Dumai dan Kota Pekanbaru Provinsi Riau luas (Blok I s/d Blok XI):  $\pm$  299.975 Ha yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 8638/Kpts – VII/2002 tentang Penetapan Sebagian Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Arara Abadi (Unit Sei Nilo) beserta Peta Penetapan Sebagian Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan PT Arara Abadi (Unit Sei Nilo) di Provinsi Riau yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.5026/Menlhk-Phpl/Uhp/Hpl.1/9/2017 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) tahun 2017 – 2026 dalam rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut atas nama PT Arara Abadi di Provinsi Riau beserta Peta Rencana Tanam I Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun 2017 – 2026 PT Arara Abadi Distrik Nilo,

Halaman 4 dari 10 halaman

Putusan Nomor 117

K/Pid.Sus-LH/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Sorek Kabupaten Siak, Pelalawan, Bengkalis, Rokan Hilir, Kampar, Indragiri Hilir, Kota Dumai dan Kota Pekanbaru Provinsi Riau Nomor SK.703/MENHUT-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013 Luas :  $\pm$  299.975 Ha yang telah dilegalisir;

- 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur Utama PT Arara Abadi Nomor : Sk.52/AA/XII/2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2019 Atas nama PT Arara Abadi di Kabupaten Provinsi Riau beserta Peta Perubahan Atas Revisi Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) tahun 2019 Atas nama PT Arara Abadi Distrik Nilo di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau yang telah dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 399/PID.B-LH/2020/PT PBR tanggal 10 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 23 Juni 2020 Nomor 23/Pid.B-LH/2020/PN Plw, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Abdul Arifin bin Maaban alias Pak Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam Kawasan Hutan";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila

Halaman 5 dari 10 halaman

Putusan Nomor 117

K/Pid.Sus-LH/2022



denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Pid/2020/PN Plw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Pid/2020/PN Plw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2020, Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2020 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 November 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 25 November 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Desember 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 14 Desember 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan pada tanggal 3 November 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 25 November 2020. Dengan demikian, permohonan

*Halaman 6 dari 10 halaman*

*Putusan Nomor 117*

*K/Pid.Sus-LH/2022*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 November 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 14 Desember 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 92 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti diperoleh fakta, terbukti Terdakwa telah melakukan kegiatan perkebunan, yaitu menanam kelapa sawit dan membangun rumah pondok dengan luas sekitar 20 (dua puluh) Ha di dalam kawasan hutan yang berlokasi di Dusun Sei Medang, Pelalawan yaitu di areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-KTI) PT Arara Abadi, yang seharusnya untuk lahan seluas 20 (dua puluh) Ha menghasilkan kayu

Halaman 7 dari 10 halaman

Putusan Nomor 117

K/Pid.Sus-LH/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akasia sebanyak 150 (seratus lima puluh) ton per hektar dengan harga per ton kayu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga mengakibatkan PT Arara Abadi gagal panen dengan kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa keberatan Terdakwa yang menyatakan obyek yang dikelola Terdakwa selaku Batin (simbul masyarakat adat dalam perkara *a quo*) dalam bentuk perkebunan tersebut merupakan areal ulayat Batin Hitam Sungai Medang, tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa telah menguasai dan mengelola secara pribadi lahan atau tanah yang menurut Terdakwa sebagai tanah ulayat tersebut untuk perkebunan kelapa sawit, sedangkan yang dimaksud hak ulayat adalah hak bersama masyarakat setempat atas tanah ataupun benda yang ada di atas tanah tersebut untuk kepentingan bersama, dan tidak untuk kepentingan pribadi atau perorangan;
- Bahwa namun demikian, putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair kurungan 1 (satu) bulan, perlu diperbaiki karena pidana minimal menurut ketentuan Pasal 92 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 adalah 3 (tiga) tahun, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 399/PID.B-LH/2020/PT PBR tanggal 10 September 2020 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 23/Pid.B/LH/2020/PN Plw tanggal 23 Juni 2020 harus diperbaiki mengenai mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 8 dari 10 halaman

Putusan Nomor 117

K/Pid.Sus-LH/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 92 Ayat (1) Huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **ABDUL ARIFIN bin MAABAN alias Pak ARIFIN** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 399/PID.B-LH/2020/PT PBR tanggal 10 September 2020 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 23/Pid.B/LH/2020/PN Plw tanggal 23 Juni 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;**
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada **hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**,

Halaman 9 dari 10 halaman

Putusan Nomor 117

K/Pid.Sus-LH/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

**Soesilo, S.H., M.H.**

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Ttd/

**Suharto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus**

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum**  
**NIP.19611010 198612 2 001**

*Halaman 10 dari 10 halaman*

*Putusan Nomor 117*

*K/Pid.Sus-LH/2022*